



**PERATURAN DESA NGAMPEL WETAN
NOMOR : 08 TAHUN 2025**

**TENTANG
APBDes NGAMPEL WETAN TAHUN 2026**

**DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN
NGAMPEL KABUPATEN KENDAL**

Jl. Sunan Ampel Km.2 Desa Ngampel Wetan Kabupaten Kendal 51357



PERATURAN DESA NGAMPEL WETAN
NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMPEL WETAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai wujud dari pengelolaan keuangan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat ;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026 .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 15. Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 Tentang APBDes Tahun 2022;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 21. Peraturan Menteri , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang pengelolaan Dana Desa
 23. Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
 24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan gubernur Nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9 Seri A No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 148);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 21);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14)
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47);Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3;
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standarisasi Beaya Tahun 2019 dilingkungan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor. 45);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana di Kabupaten Kendal Penetapan Besaran Alokasi Dana Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ,Rencana Kegiatan Pembangunan, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Setiap Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 4);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala dan Perangkat di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala dan Perangkat di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang didanai dari Dana Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 19);
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 62);
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97)
43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal;
44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal
45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang /Jasa Di Desa;
46. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa;

47. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa
48. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa:
49. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 30 April 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
50. Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;;
51. Peraturan Desa Ngampelwetan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Di Ngampelwetan Kecamatan Ngampel (Lembaran Desa Ngampelwetan Tahun 2019 Nomor 2);
52. Peraturan Desa Ngampel Wetan No. 06 Tahun 2020 tentang RPJMDes Tahun 2020-2026.
53. Peraturan Desa Ngampel Wetan Wetan No. 06 Tahun 2025 Tentang RKPDes Tahun 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMPEL WETAN
Dan KEPALA DESA NGAMPEL WETAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMPEL WETAN TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.
5. Pemerintahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan .
7. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala di Desa.

- 8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 11. Rencana Pembangunan Menengah selanjutnya disingkat RPJM adalah rencana kegiatan pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
- 12. Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disebut RKP adalah penjabaran dari RPJM untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngampel Wetan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 239.056.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp 994.131.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 100.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp 1.233.287.000,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 542.528.082,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 393.833.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 81.050.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 160.050.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp 54.635.200,00
Jumlah Belanja	Rp 1.232.096.282,00
Surplus/Defisit	Rp 1.190.718,00
3. Pembiayaan Desa	
a. PenerimaanPembiayaan	Rp 2.809.282,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 4.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp (1.190.718,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai landasan operasional pelaksanaan APB.

Pasal 5

- (1) Pemerintah dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan tentang perubahan APB .
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah ;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal .

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB daberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan in dalam Lembaran Desa Ngampel Wetan

Ditetapkan di : Desa Ngampel Wetan
Pada Tanggal 30 Desember 2025



Diundangkan di Desa Ngampel Wetan

Pada tanggal 30 Desember 2025

Sekretaris Desa Ngampel Wetan

MARDIYONO

LEMBARAN DESA NGAMPEL WETAN TAHUN 2025 NOMOR 08

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGAMPEL WETAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	239.056.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	994.131.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	100.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.233.287.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	448.972.180,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	218.515.902,00	
5.3.	Belanja Modal	509.973.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.635.200,00	
	JUMLAH BELANJA	1.232.096.282,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.190.718,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.809.282,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.809.282,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	4.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(1.190.718,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KAB. KENDAL, 09 February 2026
KEPALA DESA
KEPALA DESA
NGAMPEL WETAN
ABDUL MALIK

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGAMPEL WETAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	239.056.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	994.131.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	100.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.233.287.000,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	542.528.082,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	529.928.082,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.900.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.900.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	214.461.570,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	214.461.570,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.274.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.274.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	59.196.082,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.196.082,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	27.535.810,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	27.535.810,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.999.820,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.999.820,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	7.560.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.560.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	60.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	88.800.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	88.800.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.500.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.100.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.500.000,00	DDS, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	0,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.600.000,00	DDS, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>393.833.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	2.040.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	2.040.000,00	DDS, PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	11.520.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	11.520.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	380.273.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	180.273.000,00	DDS, PAD, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	180.273.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	0,00	DDS, PBH
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	0,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>81.050.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.520.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.000.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	4.520.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.520.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	58.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	35.000.000,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	23.200.000,00	PAD, PBH
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.04	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	0,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.330.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.330.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.330.000,00	
3.4.91		Pembinaan dan Operasional KPMD	2.000.000,00	PAD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	160.050.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	25.200.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	25.200.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	25.200.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	134.850.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop erasi	134.850.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.350.000,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	101.500.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	54.635.200,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.185.200,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.185.200,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.185.200,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	52.450.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	52.450.000,00	DDS, PBH
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	52.450.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.232.096.282,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	1.190.718,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	2.809.282,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(1.190.718,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KAB. KENDAL, 09 February 2026
KEPALA DESA
KEPALA DESA
NGAMPEL WETAN
ABDUL MALIK